

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Merek sebenarnya telah lama dikenal oleh manusia, yaitu sejak manusia mulai memproduksi berbagai barang dan jasa, dimana merek digunakan sebagai tanda pembeda antara produk yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan produk yang dihasilkan oleh orang atau badan hukum lain.

Dewasa ini dunia perdagangan dan industri maju dengan pesat sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Ekspansi dan perluasan perusahaan dan industri banyak dilakukan oleh para pengusaha, dengan mencari dan menggarap lahan bisnis baru guna memenuhi tuntutan pasar yang semakin meningkat. Perkembangan ini memang dapat memberikan dampak yang positif, tidak saja bagi pengusaha namun juga bagi pemerintah dalam hal menaikkan pendapatan dari sektor pajak. Namun demikian, pada setiap perubahan dampak negatif dapat selalu terjadi, terlebih dalam dunia perdagangan yang tidak saja berskala nasional namun berskala internasional. Dampak negatif tersebut timbul ketika persaingan usaha tidak terelakan diantara para pengusaha. Pengusaha tentu saja menginginkan agar barang produksinya menjadi paling laku di pasaran. Persaingan usaha dapat terjadi atau dapat dilakukan dengan benar, namun persaingan usaha dapat dilakukan dengan melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku. Yaitu dengan cara curang, menggunakan jalan pintas dan dapat merugikan orang atau perusahaan lain.

Dalam hal merek, banyak kasus yang terjadi di Indonesia, sehingga menimbulkan sengketa merek antar orang atau perusahaan. Bentuk – bentuk sengketa merek yang muncul saat ini dalam dunia perdagangan antara lain, peniruan atau penjiplakan merek – merek terkenal dari perusahaan lain untuk dijadikan merek barang sejenis hasil produksi dari perusahaannya, atau perusahaan tersebut membubuhi barang – barang hasil produksinya dengan

merek yang menyerupai atau mirip sekali, baik sebagian atau seluruhnya dengan merek barang sejenis dari produk perusahaan lain.

Dalam persaingan usaha, peniruan, penjiplakan atau pembubuhan merek lain untuk barang hasil produksinya termasuk dalam persaingan curang yaitu Persaingan yang dilakukan dengan cara yang tidak mengindahkan aturan hukum, norma sopan santun, norma sosial lain dalam lalu lintas perdagangan dan disebut juga persaingan tidak jujur yaitu peristiwa di mana seseorang untuk menarik para langganan orang lain kepada perusahaan dirinya sendiri atau demi perluasan penjualan omzet perusahaannya, menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran di dalam perdagangan.¹ Tentu saja bagi perusahaan yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan atas perbuatan melawan hukum tersebut, maka terjadilah sengketa merek.

Sengketa di bidang merek dapat diselesaikan di dalam pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dilakukan di Pengadilan Niaga melalui pengajuan gugatan pembatalan merek terdaftar dan gugatan atas pelanggaran merek terdaftar. Apabila terjadi tindak pidana pelanggaran merek maka dapat diajukan tuntutan pidana merek pada Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perusahaan dapat memilih penyelesaian mana yang akan digunakan, apakah jalur litigasi yaitu melalui pengadilan atau jalur non litigasi yaitu melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa. Masing – masing jalur tentu saja memiliki kekurangan dan kelebihan. Namun didalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan kepada penyelesaian sengketa merek berdasarkan Undang – undang no 15 tahun 2001 tentang Merek dan Undang – undang no 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pasal 6 ayat (1) Undang – undang no 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa:

¹ H. OK Saidin., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual property Rights)*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006, hal

“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang penerapan itikad baik dalam penyelesaian sengketa merek, penulis melakukan penelitian terhadap beberapa kasus sengketa merek antara lain kasus antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Tobu Steel, yang memperkarakan merek KS-TI untuk barang baja tulangan beton dan dapat diselesaikan melalui penyelesaian non litigasi yaitu Alternatif Penyelesaian Sengketa dan kasus antara Forever 21 Inc. Dengan Hendro Wiyogo, yang dapat diselesaikan melalui kesepakatan damai diluar pengadilan. Secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.² Namun selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.³

Pemilihan jalur penyelesaian sengketa merupakan kebebasan bagi pihak yang ingin menyelesaikan permasalahannya dengan pihak lain, namun demikian pemilihan jalur penyelesaian sengketa yang efektif, murah, cepat, dipercaya, menembus akar permasalahan dan mampu memberikan rasa keadilan adalah menjadi pilihan yang utama. Jika memilih jalur litigasi (baik Pengadilan Umum atau Pengadilan Niaga) maka akan dihadapkan dengan waktu yang lama dan biaya yang besar. Karena proses litigasi biasanya tidak cukup sampai pada putusan di Pengadilan Umum, sebab pihak yang kalah masih

² Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012, hal.1-2.

³ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012, hal. 8.

memungkinkan melakukan upaya hukum sampai dengan tingkat kasasi bahkan tingkat peninjauan kembali.

Maka kembali kepada prinsip bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah sebagai sarana akhir jika penyelesaian melalui jalur non litigasi tidak membuahkan hasil. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi (diluar pengadilan) memberikan keputusan yang final dan prosesnya cepat serta biaya murah. dan sebagaimana telah diatur dalam undang – undang no 30 tahun 1999 pasal 6, bahwa penyelesaian di luar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa harus didasarkan kepada itikad baik.⁴

2. Masalah Penelitian

Dari latar belakang di atas, maka yang mennjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan itikad baik di dalam praktek penyelesaian sengketa merek di luar pengadilan. Untuk itu secara khusus akan dibagi:

- 2.1 Bagaimanakah itikad baik itu diatur didalam peraturan perundang – undangan di Indonesia?
- 2.2 Bagaimana praktek penerapan itikad baik dalam penyelesaian sengketa merek?
- 2.3 Apa sajakah hambatan dan dorongan penerapan itikad baik dalam menyelesaikan sengketa?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah penelitian di atas dan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

- 3.1 Memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap permasalahan hukum Hak Kekayaan Intelektual baik secara teoritis maupun praktis khususnya dalam hal penerapan itikad baik dalam penyelesaian sengketa merek.

⁴ Widnyana, I Made, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan arbitrase*, Jakarta, Fikahati Aneska, 2014, hal. 18

- 3.2 Memberikan gambaran secara empiris bagaimana penerapan itikad baik dalam penyelesaian sengketa jika sengketa merek yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat dijadikan bahan untuk perubahan dan penyempurnaan terhadap peraturan – perundang – undangan.
- 3.3 Sebagai bahan referensi, perangkat penyempurnaan pada bidang penelitian yang sama, bagi peneliti lainnya.
- 3.4 Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan sehingga memberikan gambaran bagaimana itikad baik itu menjadi penting, ketika akan melakukan penyelesaian sengketa terkait dengan kepemilikan merek, para pelaku bisnis.
- 3.5 Memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan baru, bagaimana penerapan itikad baik dapat diaplikasikan didalam masyarakat dalam penyelesaian sengketa merek.

4. Kerangka Teori

Jeremy Bentham (1748-1832), seorang penganut *utilitarian*. *Utilitarianisme* adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan (*utility*), biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. "Utilitarianisme" berasal dari kata Latin *utilis*, yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan. Istilah ini juga sering disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar (*the greatest happiness theory*). Utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya, yang jahat atau buruk adalah yang tak bermanfaat, tak berfaedah, dan merugikan. Karena itu, baik buruknya perilaku dan perbuatan ditetapkan dari segi berguna,

berfaedah, dan menguntungkan atau tidak. Dari prinsip ini, tersusunlah teori tujuan perbuatan.⁵

Menurut kaum utilitarianisme, tujuan perbuatan sekurang-kurangnya menghindari atau mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan, baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Adapun maksimalnya adalah dengan memperbesar kegunaan, manfaat, dan keuntungan yang dihasilkan oleh perbuatan yang akan dilakukan. Perbuatan harus diusahakan agar mendatangkan kebahagiaan daripada penderitaan, manfaat daripada kesia-siaan, keuntungan daripada kerugian, bagi sebagian besar orang. Dengan demikian, perbuatan manusia baik secara etis dan membawa dampak sebaik-baiknya bagi diri sendiri dan orang lain.⁶

Dengan pemikiran tersebut ia yang menggunakan pendekatan tersebut ke dalam kawasan hukum, yaitu sebagai berikut:⁷

1. Bahwa manusia itu akan berbuat dengan cara sedemikian rupa sehingga ia mendapatkan kenikmatan yang sebesar-besarnya dan menekan serendah-rendahnya penderitaan;
2. Tujuan akhir dari perundang-undangan adalah untuk melayani kebahagiaan paling besar dari sejumlah terbesar rakyat.

John Stuart Mill berpendapat hampir sama dengan Jeremy Bentham, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan itu hendaklah ditujukan kepada tercapainya kebahagiaan;
2. Standar keadilan hendaknya didasarkan kepada kegunaannya, namun asal usul kesadaran akan keadilan itu tidak ditemukan pada kegunaan, melainkan pada dua sentimen, yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati;

⁵ A. Mangunhardjana, *Isme – isme dalam Etika dari A sampai Z*, (Jogjakarta, Kanisius, 1997) hal. 228 – 231 (J.ThorneOT, <https://id.wikipedia.org/wiki/Utilitarianism>)

⁶ Loren.Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta, Gramedia, 2000), hal. 1144

⁷ Sri Guntoro, Gunawan, *Teori – Teori Hukum*, (<https://gunawansriguntoro.wordpress.com/2012/01/03/teori-teori-hukum>), hal. 3.

3. Keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri, maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual melainkan juga kepada kepentingan orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri. Hakikat keadilan dengan demikian mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

Dalam Hak Kekayaan Intelektual, Teori ini memperkenalkan pembatasan terhadap invensi yang dipatenkan oleh pihak lain selain pemegang hak. Negara harus mengadopsi beberapa kebijakan yang dapat memaksimalkan kebahagiaan anggota masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut hukum paten diarahkan sebagai sebuah insentif terhadap ciptaan, pengungkapan dan penyebaran teknologi maju yang dimiliki inventor kepada masyarakat luas.⁸

Pasal 4 Undang – undang no 15 tahun 2001 tentang Merek, menyatakan bahwa “ Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”. Namun secara fakta, masih terdapat pemohon yang melakukan kecurangan dengan meniru merek pihak lain, baik sebagian atau keseluruhan, sehingga merugikan pihak lain.⁹

Pasal 84 Undang – undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek menyebutkan bahwa “Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa”. Penyelesaian gugatan melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa telah diatur dengan undang – undang no 30 tahun 1999 tentang Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Secara filosofis penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula.

⁸ Saidin, H. OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Rajawali Press, 2013, hal 334

⁹ Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, 2006, hal 263

Pengembalian hubungan tersebut dimaksudkan agar para pihak yang bersengketa dapat mengadakan hubungan kembali baik secara sosial maupun hukum.¹⁰

Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan. Menyelesaikan diartikan menyudahkan, menjadikan berakhir, membereskan atau memutuskan, mengatur, memperdamaikan (perselisihan atau pertengkaran, atau mengatur sesuatu sehingga menjadi baik.¹¹ Istilah sengketa diterjemahkan dari bahasa inggris yaitu kata *Dispute*, yang penggunaannya belum ada kesatuan pandangan dari para ahli, ada yang menggunakan kata Sengketa dan ada yang menggunakan istilah konflik, yang mengandung pengertian:

“Persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak – pihak yang bersengketa tidak dicapai secara simultan(secara serentak).”¹²

Terdapat lima strategi dalam teori penyelesaian sengketa yaitu:

“pertama, *Contending*, (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lainnya.

Kedua, *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya diinginkan.

Ketiga, *Problem Solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak.

Keempat, *with drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.

Kelima, *inaction* (diam), yaitu tidak melakukan apa – apa.”¹³

Ahli antropologi hukum, Laura Nader dan Harry F. Told, Jr. Mengemukakan tujuh cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:

1. Membiarkan saja (*Lumping it*), yaitu pihak yang merasakan perlakuan yang tidak adil, gagal dalam upaya menekankan tuntutanannya, memutuskan untuk mengabaikan masalah tersebut, dan meneruskan hubungan dengan pihak

¹⁰ HS. Salim dan Nurbani, Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Press, 2013, hal. 135

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hal. 801.

¹² Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2004, hal 9

¹³ *Ibid*, hal 4


yang merugikan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor antara lain, kurangnya informasi bagaimana proses mengajukan keluhan di pengadilan, kurangnya akses ke lembaga pengadilan atau sengaja untuk tidak diproses ke pengadilan karena pertimbangan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya (materiil maupun kejiwaan).

2. Mengelak (*avoidance*), yaitu pihak yang merasa dirugikan memilih untuk menghentikan hubungan – hubungannya dengan pihak yang merugikan, untuk sebagian atau keseluruhan.
3. Paksaan (*coercion*), yaitu satu pihak memaksakan pemecahan kepada pihak lain, atau ancaman menggunakan kekerasan. Strategi ini biasanya akan mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
4. Perundingan (*negotiation*), yaitu dua pihak yang berhadapan bersepakat dan berupaya untuk memecahkan masalahnya tanpa adanya pihak ketiga.
5. Mediasi (*mediation*), yaitu pihak ketiga atau mediator yang membantu kedua pihak untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh para pihak atau oleh yang berwenang.
6. Arbitrase, yaitu dua pihak yang berselisih paham sepakat untuk meminta perantara pihak ketiga Arbitrator, dan sepakat untuk menerima keputusan arbitrator.
7. Pengadilan (*adjudication*), yaitu pengadilan sebagai pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, terlepas dari keinginan pihak lain.¹⁴

Berdasarkan teori tersebut di atas, bahwa undang – undang yang telah dibuat seyogyanya dapat mengkondisikan tercapainya kebahagiaan masyarakat. Undang – Undang No 15 tahun 2001 tentang merek telah memberi kesempatan kepada setiap pihak yang bersengketa untuk memilih jalur penyelesaian, baik jalur pengadilan maupun jalur diluar pengadilan yaitu Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagaimana telah diatur dengan Undang – undang no 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dan kebahagiaan

¹⁴ HS. Salim dan Nurbani, Erlies Septiana, hal 146 - 148

masyarakat akan diperoleh jika penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur diluar pengadilan. Pemilihan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan tidak dapat mencapai kebahagiaan para pihak karena waktu yang diperlukan lama, memerlukan biaya besar, dan putusan yang diberikan oleh Hakim adalah putusan menang dan kalah. menunjuk kepada proposisi yang telah penulis sebutkan maka dapat disusun kerangka analisa kasus sebagai berikut:



Gambar 1: Kerangka Analisa Kasus

Dari gambar Kerangka Analisa Kasus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Walaupun pasal 4 UU No 15 tahun 2015 tentang merek telah menegaskan bahwa merek tidak dapat didaftar atas permohonan merek yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik, namun faktanya banyak pemohon yang beritikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek, dengan meniru baik sebagian atau keseluruhan dari merek milik pihak lain dengan tujuan untuk mendapat keuntungan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan sengketa, antara pemohon yang beritikad baik dengan pemohon yang beritikad tidak baik.
2. Terjadinya sengketa tersebut dikarenakan ada pihak yang dirugikan, yaitu pihak yang mereknya telah terdaftar di Ditjen HKI. Dan merek tersebut ditiru dan digunakan untuk memperdagangkan barang produksinya. Berdasarkan teori penyelesaian sengketa yang telah diuraikan di atas, sengketa dapat diselesaikan melalui beberapa strategi yaitu, *Contending, Adjudication* atau *Coercion, Yielding, with drawing, Inaction, Lumping it*, atau *advoidanc, Problem Solving, Mediation, negotiation*, atau *Arbitration*. Namun secara garis besar penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu pertama, Damai tanpa bantuan pihak ketiga, kedua melalui alternatif penyelesaian sengketa, dan ketiga melalui litigasi di pengadilan.
3. Walaupun pasal 84 Undang – Undang no 15 tahun 2001 tentang Merek memberikan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa merek yaitu melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa namun Pemilihan jalur penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga lebih sering terjadi. Putusan Pengadilan Niaga tidak menjamin dapat memenuhi harapan para pihak, yaitu masalah dapat segera selesai. Secara empiris terdapat kasus – kasus yang tidak dapat selesai, walaupun memilih jalur litigasi, jika tidak didasari dengan itikad baik untuk segera menyelesaikan sengketa.

5. Definisi Konsep

Definisi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah:

- 5.1. Itikad baik dalam arti subyektif adalah kejujuran yaitu sikap batin atau suatu keadaan jiwa untuk melakukan perbuatan hukum yang dengan sadar diketahui telah memenuhi semua persyaratan, sebagaimana contoh yang

tercantum didalam pasal 530 KUHPdata yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*Bezit*), Pasal 1386 yang mengatur tentang pembayaran.¹⁵

- 5.2. Itikad baik dalam arti obyektif adalah kepatutan, bahwa perbuatan seseorang dikatakan memenuhi asas itikad baik jika perbuatan tersebut patut menurut hukum, sebagaimana dirumuskan didalam pasal 1338 KUHPdata yang mengatur tentang perjanjian.¹⁶
- 5.3. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹⁷
- 5.4. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.¹⁸ Contoh NOKIA, LG, AQUA.
- 5.5. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.¹⁹ Contoh MATAHARI Dept. Store, HOTEL ASTON, AYAM GOREK MBOK BEREK.
- 5.6. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Contoh Mc. DONALDS, KFC, ES TELLER 77.

¹⁵ Jenie, Siti Ismijati, *Itikad Baik Dari Asas Hukum Khusus menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia*, Makalah pengukuhan Guru Besar, Yodyakarta, UGM, 2007, hal 3

¹⁶ Jenie, Siti Ismijati, op. Cit. Hal 4

¹⁷ *UU RI No. 15 tahun 2001 tentang Merek*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2001, hal. 92

¹⁸ *Ibid.* Hal. 92

¹⁹ *Ibid.* Hal. 92

- 5.7. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal.
- 5.8. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.²⁰
- 5.9. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri, dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan pendaftaran Merek.²¹
- 5.10. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan atau pertikaian.²²
- 5.11. Sengketa merek adalah perbedaan pendapat yang diakibatkan perbuatan yang terkait dengan merek yang menyebabkan adanya pertengkaran, perbantahan, atau pertikaian.

6. Sitematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini dilakukan ke dalam lima bab yaitu Pendahuluan pada Bab I, yang akan menguraikan tentang latar belakang masalah, masalah penelitian, Tujuan Penelitian, Kerangka teori, Definisi konsep, dan Sistematika Penulisan. Pada Bab II membahas Merek sebagai landasan hukum, yang akan menguraikan mengenai definisi –definisi Hak Kekayaan Intelektual, Merek, iktikat baik, sengketa dan penyelesaian sengketa. Pada bab III akan diuraikan mengenai metode penelitian, Bab IV menguraikan hasil penelitian yaitu pengaturan itikad baik dalam peraturan dan perundang – undangan, praktek penyelesaian sengketa merek di pengadilan, dan hambatan dan dorongan penerapan itikad baik dalam penyelesaian sengketa. Dan Bab V akan menguraikan kesimpulan dan saran.

²⁰ Ibid. Hal. 92

²¹ Ibid. Hal. 92

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, **Seng-ke-ta** /sengketa/ n1 sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat;pertengkaran; perbantahan; *perkara yang kecil dapat juga menimbulkan ~ besar; daerah ~*; daerah yang menjadi rebutan (pokok pertengkaran).